



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Pengampon No. 04 Telp. (0231). 204066 – 205454 – Cirebon

Cirebon, 21 Desember 2018

Nomor : 973/1884 /BKD-2018
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Tunggakan Pembayaran Pajak Reklame

Kepada Yth.
PT. KARA SANTAN PERTAMA
 JL. TAMAN HOLIS INDAH G-4 NO. 47
 CIGONEWAH RAHAYU
 Di
 BANDUNG KULON

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Sehubungan dengan adanya tunggakan atas Pembayaran Pajak Reklame pada Usaha yang Saudara kelola untuk waktu yang sudah melampaui masa jatuh tempo, bersama ini kami sampaikan Teguran atas Pembayaran Pajak Reklame yang belum Saudara lunasi dengan data sebagai berikut :

NO	MASA PAJAK TAHUN	NASKAH	UKURAN (m ²)					NJOP (m ²)	KETETAPAN	DENDA			KETETAPAN + DENDA	Lokasi Pemasangan
			P	L	MK	UNT	LUAS			BULAN	PERCEN	DENDA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2018-2019	KARA-PD. HERMAN	2,00	1,00	2	1	4	191.250	765.000	2	2%	30.600	795.600	JL. KANOMAN
TOTAL													795.600	

Jatuh Tempo : 10 Oktober 2017

Berkenaan dengan itu, dimohon saudara segera melakukan Pembayaran Pajak Reklame ke Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, Jl. Pengampon No. 4 Cirebon dengan **melampirkan fotocopy izin Penyelenggaraan Reklame**.

Perlu kami informasikan apabila pembayaran melewati tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% setiap bulannya dan akan terus diperhitungkan sampai dengan saudara menyelesaikan Pembayaran Pajak Reklame. Serta apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan kewajiban pembayaran belum diselesaikan, akan kami **Tutup Sementara** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala Badan Keuangan Daerah
 Kota Cirebon
 Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah I

